



**PUTUSAN**

**Nomor 3992 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu, telah memutus perkara Terdakwa:

**N a m a** : **MUH. NASIR Alias NASIR;**  
**Tempat lahir** : Palu;  
**Umur/tanggal lahir** : 33 tahun/6 Juli 1985;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Sunga Miu No-, Kelurahan Ujana,  
Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta (Tukang Parkir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut ;

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3992 K/Pid.Sus/2019*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu, tanggal 8 April 2019, sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MUH.NASIR Alias NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) paket plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat 0,49 gram;
  - 1 (satu) buah pirek kaca dalamnya berisi kristal narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
  - 1(satu) buah macis gas;
  - 1 (satu) unit Handphone merk samsung type J1 warna putih;
  - 1 (satu) buah sendok plastic ukuran kecil;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama JOKO SUSILO Alias JOKO.

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3992 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 2/Pid.S/2019/PN Pal, tanggal 11 April 2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. NASIR Alias NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) paket plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat 0,49 gram;
  - 1 (satu) buah pirek kaca dalamnya berisi kristal narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
  - 1(satu) buah macis gas;
  - 1 (satu) unit Handphone merk samsung type J1 warna putih;
  - 1 (satu) buah sendok plastic ukuran kecil;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;dipergunakan dalam perkara atas nama Joko Susilo alias Joko;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 60/Pid.Sus/2019/PT PAL, tanggal 14 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 11 April 2019 Nomor 2/Pid.S/2019/PN.Pal yang dimintakan banding, sekedar mengenai hukumnya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3992 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUH NASIR alias NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"*
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 0,49 gram.
  - 1 (satu) buah pirek kaca dalamnya berisi Kristal Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah bong (alat hisapshabu).
  - 1 (satu) buah macis gas.
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type j1 warna putih.
  - 1 (satu) buah sendok plastic ukuran kecil.
  - 1 (satu) unit timbangan digital.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.S/2019/ON Pal, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 8 Juli 2019;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3992 K/Pid.Sus/2019



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu pada tanggal 2 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 8 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- a. Alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex factie* tidak salah dalam mengadili Terdakwa, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti terungkap fakta hukum yang memenuhi semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika;
- b. Namun Putusan *judex factie* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena Putusan Pengadilan Tinggi memperberat pidana Terdakwa tanpa adanya pertimbangan baru selain yang sudah dipertimbangkan oleh *judex factie*, Sehingga tidak sepatutnya pidana Terdakwa diperberat, karena:
  - Terdakwa terbukti menguasai Narkotika jenis sabu, tetapi penguasaan tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
  - Terbukti Barang Bukti hanya sedikit 0,49 gram;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3992 K/Pid.Sus/2019



- Terdakwa tidak terindikasi sebagai pengedar Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 60/Pid.Sus/2019/PT PAL, tanggal 19 Juni 2019, yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palu 2/Pid.S/2019/PN Pal, tanggal 11 April 2019 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 2 Desember 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

*Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3992 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**,

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca I

Jakarta, 30 April 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3992 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)